

Rantau, 02 Agustus 2022

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-11/8/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Tapin

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam Upaya Pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual;
2. Melakukan verifikasi administrasi secara professional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik;
3. Melakukan verifikasi administrasi secara professional terhadap dugaan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat (pasal 32 PKPU Nomor 4 Tahun 2022) karena:
 - a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
4. Melakukan verifikasi faktual secara professional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Tapin dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
 - a. Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tapin
 - b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Tapin; dan
 - c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Tapin sampai tahapan terakhir Pemilu.
5. Verifikator Faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
6. KPU Kabupaten Tapin dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan
7. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan Yth.:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Kapolres Tapin;
- 4) Dandim 1010/Rantau;
- 5) Kepala Kejaksaan Negeri Tapin;
- 6) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin;
- 7) Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin
- 8) Arsip